



**P U T U S A N**

**Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- |                    |  |
|--------------------|--|
| I Nama lengkap     | : Jumansyah alias Tyson bin Abidinsyah;                      |
| Tempat lahir       | : Binuang;   |
| Umur/tanggal lahir | : 31 Tahun / 16 Desember 1989;                               |
| Jenis Kelamin      | : Laki-laki;   |
| Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| Tempat tinggal     | : Desa Pantai Atas, RT 01 kecamatan Binuang Kabupaten Tapin; |
| Agama              | : Islam;   |
| Pekerjaan          | : Swasta;  |
| II Nama lengkap    | : Agus Sayuri alias Agus bin H. Anang Mansyah;               |
| Tempat lahir       | : Binuang;   |
| Umur/tanggal lahir | : 33 Tahun / 24 Oktober 1988;                                |
| Jenis Kelamin      | : Laki-laki;   |
| Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| Tempat tinggal     | : Desa Tunkap, RT 04 kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;      |
| Agama              | : Islam;   |
| Pekerjaan          | : Swasta   |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mtp*



4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
6. Hakim sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Dr. DIANKORONA RIADI, S.H., M.H., REZA ZULFIKAR, S.H., M.H., MUH. MUHDA ROSYADI, S.H., M.H., AGUS TRIANSYAH, S.H., M.H., semuanya merupakan Advokat-Konsultan Hukum, pada Kantor Dr. DIANKORONA RIADI, S.H., M.H., & REKAN yang beralamat di Jalan Veteran No.4 Rt.20 (lantai dua) Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 115 / KHD-SKK / II / 22, tanggal 22 Februari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 13/PID/SK/2022/PN MTP

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 50/Pen.Pid/2022/PN Mtp tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pen.Pid/2022/PN Mtp tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Bahwa **Terdakwa I JUMANSYAH ALS TISON BIN (ALM) ABIDINSYAH dan Terdakwa II AGUS SAYURI ALS AGUS BIN (ALM) ANANG MANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat dan kematian**" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar **Pasal 170 ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I JUMANSYAH ALS TISON BIN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ALM) ABIDINSYAH dan Terdakwa II AGUS SAYURI ALS AGUS BIN (ALM) ANANG MANSYAH berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Para Terdakwa dan menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bentuk LAIS yang terbuat dari besi berwarna putih crom dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna kuning dan gagang/hulu terbuat dari kayu berwarna kecoklatan yang dibagian hulunya ada gantungan tali berwarna putih dengan panjang keseluruhan sekitar 40,5 Cm;
  - 1 (satu) lembar kertas/label yang bertuliskan Orang Tua dan ANGGUR MERAH serta beberapa pecahan kaca warna bening;
  - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam yang ada noda darahnya;
  - 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih yang ada noda darahnya;
- Dimusnahkan.

4. Menetapkan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Telah mendengar duplik Para Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia terdakwa I JUMANSYAH als TYSON bin ABIDINSYAH (alm) dan terdakwa II AGUS SAYURI als AGUS bin H. ANANG MASNYAH (alm) pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidak-tidaknya masih bulan Oktober 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di jalan A. Yani Km. 81 Desa Sungkai Baru, Rt.01, Kecamatan Simpang empat, Kabupaten Banjar, tepatnya di belakang warung milik saksi Hj. ALUS atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mtp



memeriksa dan mengadili, terdakwa telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat dan kematian**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa I **JUMANSYAH als TYSON bin ABIDINSYAH (alm)** menjemput terdakwa II **AGUS SAYURI als AGUS bin H. ANANG MASNYAH (alm)** dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli beli 1 (satu) botol anggur merah di daerah binuang, setelah membeli anggur tersebut, keduanya dengan cara berboncengan menuju warung milik saksi Hj. ALUS yang beralamat di jalan A. Yani Km. 81 Desa Sungkai Baru, Rt.01, Kecamatan Simpang empat, Kabupaten Banjar. Sekitar pukul 21.30 wita keduanya sampai diwarung tersebut dan memarkir sepeda motor disamping warung, saat itu di dalam warung sudah ada saksi YANOR, saksi SAMSUL (korban) dan sdr. SUPIAN (korban). Terdakwa II kemudian masuk ke dalam warung, sedangkan terdakwa I tetap duduk menunggu disamping warung, setelah tidak berapa lama, terdakwa II keluar dari warung bersama penjaga warung yakni saksi ROHAYANA, kemudian mereka bertiga bergantian meminum anggur yang dibawa oleh para terdakwa. Setelah berapa lama saksi YANOR, saksi SAMSUL (korban) dan sdr. SUPIAN (korban) memutuskan untuk pulang, kemudian saksi YANOR mendatangi saksi Hj. ALUS yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari warung, sedangkan sdr SUPIAN ke samping warung untuk mengambil sepeda motor yang diparkir disana, saat ingin mengambil sepeda motor tersebut, sdr. SUPIAN melewati tempat duduk minum para terdakwa dan saksi ROHAYANA dan sempat beradu pandang dengan terdakwa I, kemudian terdakwa I mengatakan *"apa cangang-cangang"* (apa kamu liat-liat) dan dijawab oleh sdr. SUPIAN *"apa"* (apa), setelah itu terdakwa I langsung mendatangi sdr. SUPIAN dan mengejanya dan di ikuti oleh terdakwa II, melihat hal tersebut sdr. SUPIAN langsung kabur berlari menuju arah belakang warung dan di ikuti oleh saksi SAMSUL. Saat dibelakang warung, sdr. SUPIAN sempat terjatuh, melihat hal tersebut terdakwa I langsung mencabut senjata tajam jenis parang lais dengan terbuat dari besi putih dengan panjang kurang lebih 40,5 (empat puluh koma lima) cm yang telah dibawanya dan langsung menebaskan sdr. SUPIAN sebanyak beberapa kali yakni ke arah telinga sebelah kiri, dahi dan bagian dada, kemudian terdakwa II menginjak sdr. SUPIAN dibagian kepala dan pinggang, sehingga sdr. Supian tidak dapat bergerak, disaat bersamaan, datang saksi SAMSUL yang ingin meleraikan, tetapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dipukul oleh terdakwa II dengan menggunakan botol minuman anggur yang terbuat dari kaca yang sudah dibawa oleh terdakwa II ke arah kepala saksi SAMSUL, kemudian di ikuti oleh terdakwa I yang menusukan parangnya kebagian dada sebelah kiri dan rusuk sebelah kiri, sehingga saksi SAMSUL terjatuh. Selanjutnya para terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor 358/048/MR/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit ratu Zalecha tanggal 04 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh dr. BROTO SUSILO, Sp.B selaku dokter yang memeriksa pada pokoknya menerangkan terdapat tanda kekerasan pada saudara **SUPIAN** berupa luka sayatan dari wajah sebelah kiri sampai telinga sebelah kiri sepanjang 20 (dua puluh) cm, luka sayatan didada sebelah kiri dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm, luka tusuk diperut sebelah kiri atas, luka dada dengan panjang 10 (sepuluh), terdapat luka robek pada lambung tembus, masing-masing 5 (lima) cm yang mana luka-luka tersebut akibat persentuhan benda tajam dan tampak pendarahan aktif aurta abdominalis yang mengakibatkan kematian.
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor 353/049/MR/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit ratu Zalecha tanggal 04 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh **dr. SUMIRATI** selaku dokter yang memeriksa pada pokoknya menerangkan terdapat tanda kekerasan pada saudara **SAMSUL** berupa luka tusuk didada sebelah samping kiri panjang 3 (tiga) cm, luka tusuk dibagian perut panjang 2 (dua) cm dan luka robek dilengan sebelah kiri yang mana kesemua luka tersebut akibat persentuhan benda tajam.
- Akibat dari perbuatan para terdakwa, sdr. **SUPIAN** meninggal dunia dan saksi **SAMSUL** mengalami luka-luka yang mengakibatkan dirinya tidak bisa beraktifitas seperti sediakala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHP.

## D A N

### Kedua

Bahwa ia terdakwa I **JUMANSYAH als TYSON bin ABIDINSYAH (alm)** dan terdakwa II **AGUS SAYURI als AGUS bin H. ANANG MASNYAH (alm)** pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidak-tidaknya masih bulan Oktober 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di jalan A. Yani Km. 81 Desa Sungkai Baru, Rt.01, Kecamatan Simpang empat, Kabupaten Banjar, tepatnya di belakang warung

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





milik saksi Hj. ALUS atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa telah **secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa I **JUMANSYAH als TYSON bin ABIDINSYAH (alm)** menjemput terdakwa II **AGUS SAYURI als AGUS bin H. ANANG MASNYAH (alm)** dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli 1 (satu) botol anggur merah di daerah binuang, setelah membeli anggur tersebut, keduanya dengan cara berboncengan menuju warung milik saksi Hj. ALUS yang beralamat di jalan A. Yani Km. 81 Desa Sungkai Baru, Rt.01, Kecamatan Simpang empat, Kabupaten Banjar. Sekitar pukul 21.30 wita keduanya sampai diwarung tersebut dan memarkir sepeda motor disamping warung, saat itu di dalam warung sudah ada saksi YANOR, saksi SAMSUL (korban) dan sdr. SUPIAN (korban). Terdakwa II kemudian masuk ke dalam warung, sedangkan terdakwa I tetap duduk menunggu disamping warung, setelah tidak berapa lama, terdakwa II keluar dari warung bersama penjaga warung yakni saksi ROHAYANA, kemudian mereka bertiga bergantian meminum anggur yang dibawa oleh para terdakwa. Setelah berapa lama saksi YANOR, saksi SAMSUL (korban) dan sdr. SUPIAN (korban) memutuskan untuk pulang, kemudian saksi YANOR mendatangi saksi Hj. ALUS yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari warung, sedangkan sdr SUPIAN ke samping warung untuk mengambil sepeda motor yang diparkir disana, saat ingin mengambil sepeda motor tersebut, sdr. SUPIAN melewati tempat duduk minum para terdakwa dan saksi ROHAYANA dan sempat beradu pandang dengan terdakwa I, kemudian terdakwa I mengatakan *"apa cangang-cangang"* (apa kamu liat-liat) dan dijawab oleh sdr. SUPIAN *"apa"* (apa), setelah itu terdakwa I langsung mendatangi sdr. SUPIAN dan mengejanya dan di ikuti oleh terdakwa II, melihat hal tersebut sdr. SUPIAN langsung kabur berlari menuju arah belakang warung dan di ikuti oleh saksi SAMSUL. Saat dibelakang warung, sdr. SUPIAN sempat terjatuh, melihat hal tersebut terdakwa I langsung mencabut senjata tajam jenis parang lais dengan terbuat dari besi putih dengan panjang kurang lebih 40,5 (empat puluh koma lima) cm yang telah dibawanya dan langsung menebaskan sdr. SUPIAN sebanyak beberapa kali yakni ke arah telinga sebelah kiri, dahi dan bagian dada, kemudian terdakwa II menginjak sdr. SUPIAN dibagian kepala dan pinggang, sehingga sdr. Supian tidak dapat



bergerak, disaat bersamaan, datang saksi SAMSUL yang ingin melerai, tetapi langsung dipukul oleh terdakwa II dengan menggunakan botol minuman anggur yang terbuat dari kaca yang sudah dibawa oleh terdakwa II ke arah kepala saksi SAMSUL, kemudian di ikuti oleh terdakwa I yang menusukan parangnya kebagian dada sebelah kiri dan rusuk sebelah kiri, sehingga saksi SAMSUL terjatuh. Selanjutnya para terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor 358/048/MR/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit ratu Zalecha tanggal 04 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh dr. BROTO SUSILO, Sp.B selaku dokter yang memeriksa pada pokoknya menerangkan terdapat tanda kekerasan pada saudara **SUPIAN** berupa luka sayatan dari wajah sebelah kiri sampai telinga sebelah kiri sepanjang 20 (dua puluh) cm, luka sayatan didada sebelah kiri dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm, luka tusuk diperut sebelah kiri atas, luka dada dengan panjang 10 (sepuluh), terdapat luka robek pada lambung tembus, masing-masing 5 (lima) cm yang mana luka-luka tersebut akibat persentuhan benda tajam dan tampak pendarahan aktif aurta abdominalis yang mengakibatkan kematian.
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor 353/049/MR/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit ratu Zalecha tanggal 04 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh dr. **SUMIRATI** selaku dokter yang memeriksa pada pokoknya menerangkan terdapat tanda kekerasan pada saudara **SAMSUL** berupa luka tusuk didada sebelah samping kiri panjang 3 (tiga) cm, luka tusuk dibagian perut panjang 2 (dua) cm dan luka robek dilengan sebelah kiri yang mana kesemua luka tersebut akibat persentuhan benda tajam.
- Akibat dari perbuatan para terdakwa, sdr. **SUPIAN** meninggal dunia dan saksi **SAMSUL** mengalami luka-luka yang mengakibatkan dirinya tidak bisa beraktifitas seperti sediakala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) dan ayat (3) Jo. 55 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yanor alias Yayan bin Rahmadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan untuk waktu dan kejadian sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan para terdakwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di sebuah warung malam yang beralamat Desa Sungkai Baru RT 001 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, yang menjadi korban adalah Supian yang sekarang sudah meninggal dunia dan Samsul yang mengalami luka akibat dari penganiayaan itu, Saksi tidak melihat langsung namun saksi melihat Supian sedang lari dikejar oleh seseorang laki-laki yang lari dari depan warung kemudian ke samping warung dan melewati belakang toko milik Hj. Alus dan saksi melihat orang yang mengejar Supian itu sedang memegang senjata tajam jenis parang warna putih yang mengkilat tidak lama kemudian Samsul menyusul lari ke arah belakang, Para Terdakwa datang ke warung membawa minuman beralkohol jenis Anggur itu dari luar, Saksi tidak melihat apa yang dilakukan Para Terdakwa di warung itu karena pada saat itu saksi bersama dengan Samsul berada di dalam warung sedangkan Para Terdakwa dan Supian berada di luar warung, korban Samsul mengalami luka sayat pada bagian telinga sebelah kiri sampai wajah/pipi kiri, bagian dahi kiri sampai wajah/pipi kiri dan bagian perut mengalami luka tusuk sedangkan Samsul saya tidak melihat karena Samsul langsung dibawa ke IGD;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **Samsul alias Acul bin Samsi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi berada dipersidangan ini sebagai saksi karena Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan, Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di sebuah warung malam yang beralamat Desa Sungkai Baru RT 001 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, Yang menjadi korban adalah Supian yang sekarang sudah meninggal dunia dan Saksi yang mengalami luka akibat dari penganiayaan itu, Terdakwa Agus melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul mengenai bagian kepala dengan menggunakan botol kaca minuman jenis Anggur Merah sedangkan Terdakwa Jumansyah alias Tyson menusuk atau melukai saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis parang lais mengenai bagian tangan dekat ketiak sebelah kiri kemudian ditusuk lagi dengan menggunakan senjata tajam mengenai bagian perut sebelah kiri sedangkan korban Supian saksi tidak melihat karena ketika saksi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





datang korban Supian sudah jatuh di tanah dengan berlumuran darah, Yang memegang senjata tajam jenis parang lais yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm putih mengkilap itu adalah Terdakwa Jumansyah alias Tyson dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang digunakan untuk menusuk dan menebas tubuh saksi dan Supian;

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Rohayana binti H. Bosan dan Hj. Lusiyan alias Hj. Alus binti Zainudin, keterangannya dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, para terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena elah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 22.00 WITA di Jalan A. Yani Km 81 Desa Sungkai Baru RT 01 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar tepatnya di belakang warung malam/warung jablai milik Hj. Alus, yang menjadi korban adalah Supiani dan Samsul, terdakwa melakukan penganiayaan itu dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis parang lais warna croom panjang sekitar 40,5 (empat puluh koma lima) cm dengan gagang dan hulu terbuat dari kayu warna coklat tua serta kumpang terbuat dari kayu warna kuning kombinasi warna hitam, dengan cara menebas dan menusuk tubuh korban dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang terdakwa bawa dari tempat kerja sehingga korban samsul terluka dan Supian meninggal dunia, para terdakwa melakukan penganiayaan itu karena mabuk dan merasa tersinggung karena melihat korban Supian melihat-lihat kearah para terdakwa sehingga para terdakwa mendekati korban dan mengambil senjata tajam jenis parang lais yang diselipkan di pinggang sebelah kiri kemudian menebaskannya ke tubuh korban Supian sampai korban meninggal dunia dengan menggunakan tangan sebelah kanan, sebanyak 3 (tiga) kali yaitu menebas kearah kepala mengenai di bagian telinga sebelah kiri sampai wajah/pipi sebelah kiri, ke dua kearah bagian dahi mengenai pelipis sampai wajah sebelah kiri dan ketiga menusuk kearah bagian perut setelah itu saya menusuk tubuh korban Samsul sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama kearah bagian lengan dalam sampai bagian ketiak sebelah kiri dan kearah bagian perut depan sebelah kiri, terdakwa II melakukan penganiayaan itu dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menginjak kepala korban Supian sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan memukul kepala korban Samsul dengan menggunakan botol kaca yang masih ada sisa isinya berupa anggur merah bertuliskan cap orang tua sehingga botol tersebut pecah dan korban terjatuh;

- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bentuk LAIS yang terbuat dari besi berwarna putih crom dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna kuning dan gagang/hulu terbuat dari kayu berwarna kecoklatan yang dibagian hulunya ada gantungan tali berwarna putih dengan panjang keseluruhan sekitar 40,5 cm;
- 1 (satu) lembar kertas/label yang bertuliskan Orang Tua dan Anggur Merah serta beberapa pecahan kaca warna bening;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam yang ada noda darahnya;
- 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih yang ada noda darahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar para terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena elah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 22.00 WITA di Jalan A. Yani Km 81 Desa Sungkai Baru RT 01 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar tepatnya di belakang warung malam/warung jablai milik Hj. Alus, yang menjadi korban adalah Supiani dan Samsul, terdakwa melakukan penganiayaan itu dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis parang lais warna croom panjang sekitar 40,5 (empat puluh koma lima) cm dengan gagang dan hulu terbuat dari kayu warna coklat tua serta kumpang terbuat dari kayu warna kuning kombinasi warna hitam, dengan cara menebas dan menusuk tubuh korban dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang terdakwa bawa dari tempat kerja sehingga korban samsul terluka dan Supian meninggal dunia, para terdakwa melakukan penganiayaan itu karena mabuk dan merasa tersinggung karena melihat korban Supian melihat-lihat kearah para terdakwa sehingga para terdakwa mendekati korban dan mengambil senjata tajam jenis parang lais yang diselipkan di pinggang sebelah kiri kemudian

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menebaskannya ke tubuh korban Supian sampai korban meninggal dunia dengan menggunakan tangan sebelah kanan, sebanyak 3 (tiga) kali yaitu menebas kearah kepala mengenai di bagian telinga sebelah kiri sampai wajah/pipi sebelah kiri, ke dua kearah bagian dahi mengenai pelipis sampai wajah sebelah kiri dan ketiga menusuk kearah bagian perut setelah itu saya menusuk tubuh korban Samsul sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama kearah bagian lengan dalam sampai bagian ketiak sebelah kiri dan kearah bagian perut depan sebelah kiri, terdakwa II melakukan penganiayaan itu dengan cara menginjak kepala korban Supian sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan memukul kepala korban Samsul dengan menggunakan botol kaca yang masih ada sisa isinya berupa anggur merah bertuliskan cap orang tua sehingga botol tersebut pecah dan korban terjatuh;

- Bahwa, benar akibat dari penganiayaan tersebut saksi **samsul** mengalami luka berat dan mengganggu aktifitas pekerjaan saksi **samsul** sehari hari kemudian korban atas nama **supian meninggal dunia**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan yakni dakwaan kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 2 dan ke 3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan luka berat dan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;



Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”.

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Para Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa I JUMANSYAH alias TYSON bin ABIDINSYAH dan Terdakwa II AGUS SAYURI alias AGUS bin H. ANANG MASNYAH dengan identitas sebagai telah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa mereka berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa I JUMANSYAH alias TYSON bin ABIDINSYAH dan Terdakwa II AGUS SAYURI alias AGUS bin H. ANANG MASNYAH adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

**Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa para terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena elah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 22.00 WITA di Jalan A. Yani Km 81 Desa Sungkai Baru RT 01 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar tepatnya di belakang warung malam/warung jablai milik Hj. Alus, yang menjadi korban adalah Supiani dan Samsul, terdakwa melakukan penganiayaan itu dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis parang lais warna croom panjang sekitar 40,5 (empat puluh koma lima) cm dengan gagang dan hulu terbuat dari kayu warna coklat tua serta kumpang terbuat dari kayu warna kuning kombinasi warna hitam, dengan cara menebas dan menusuk tubuh korban dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang terdakwa bawa dari tempat kerja sehingga korban samsul terluka dan Supian meninggal dunia, para terdakwa melakukan penganiayaan itu karena mabuk dan merasa tersinggung karena

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mtp



melihat korban Supian melihat-lihat kearah para terdakwa sehingga para terdakwa mendekati korban dan mengambil senjata tajam jenis parang lais yang diselipkan di pinggang sebelah kiri kemudian menebaskannya ke tubuh korban Supian sampai korban meninggal dunia dengan menggunakan tangan sebelah kanan, sebanyak 3 (tiga) kali yaitu menebas kearah kepala mengenai di bagian telinga sebelah kiri sampai wajah/pipi sebelah kiri, ke dua kearah bagian dahi mengenai pelipis sampai wajah sebelah kiri dan ketiga menusuk kearah bagian perut setelah itu saya menusuk tubuh korban Samsul sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama kearah bagian lengan dalam sampai bagian ketiak sebelah kiri dan kearah bagian perut depan sebelah kiri, terdakwa II melakukan penganiayaan itu dengan cara menginjak kepala korban Supian sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan memukul kepala korban Samsul dengan menggunakan botol kaca yang masih ada sisa isinya berupa anggur merah bertuliskan cap orang tua sehingga botol tersebut pecah dan korban terjatuh, akibat dari penganiayaan tersebut saksi **samsul** mengalami luka berat dan mengganggu aktifitas pekerjaan saksi **samsul** sehari hari kemudian korban atas nama **supian meninggal dunia**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.3. Unsur Mengakibatkan luka berat dan kematian;**

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 22.00 WITA di Jalan A. Yani Km 81 Desa Sungkai Baru RT 01 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar tepatnya di belakang warung malam/warung jablai milik Hj. Alus, yang menjadi korban adalah Supiani dan Samsul, terdakwa melakukan penganiayaan itu dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis parang lais warna croom panjang sekitar 40,5 (empat puluh koma lima) cm dengan gagang dan hulu terbuat dari kayu warna coklat tua serta kumpang terbuat dari kayu warna kuning kombinasi warna hitam, dengan cara menebas dan menusuk tubuh korban dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang terdakwa bawa dari tempat kerja sehingga korban samsul terluka dan Supian meninggal dunia, para terdakwa melakukan penganiayaan itu karena mabuk dan merasa tersinggung karena melihat korban Supian melihat-lihat kearah para terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga para terdakwa mendekati korban dan mengambil senjata tajam jenis parang lais yang diselipkan di pinggang sebelah kiri kemudian menebaskannya ke tubuh korban Supian sampai korban meninggal dunia dengan menggunakan tangan sebelah kanan, sebanyak 3 (tiga) kali yaitu menebas kearah kepala mengenai di bagian telinga sebelah kiri sampai wajah/pipi sebelah kiri, ke dua kearah bagian dahi mengenai pelipis sampai wajah sebelah kiri dan ketiga menusuk kearah bagian perut setelah itu saya menusuk tubuh korban Samsul sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama kearah bagian lengan dalam sampai bagian ketiak sebelah kiri dan kearah bagian perut depan sebelah kiri, terdakwa II melakukan penganiayaan itu dengan cara menginjak kepala korban Supian sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan memukul kepala korban Samsul dengan menggunakan botol kaca yang masih ada sisa isinya berupa anggur merah bertuliskan cap orang tua sehingga botol tersebut pecah dan korban terjatuh, akibat dari penganiayaan tersebut saksi **samsul** mengalami luka berat dan mengganggu aktifitas pekerjaan saksi **samsul** sehari hari kemudian korban atas nama **supian meninggal dunia**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum nomor 358/048/MR/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit ratu Zalecha tanggal 04 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh dr. BROTO SUSILO, Sp.B selaku dokter yang memeriksa pada pokoknya menerangkan terdapat tanda kekerasan pada saudara SUPIAN berupa luka sayatan dari wajah sebelah kiri sampai telinga sebelah kiri sepanjang 20 (duapuluh) cm, luka sayatan didada sebelah kiri dengan Panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm, luka tusuk diperut sebelah kiri atas, luka dada dengan panjang 10 (sepuluh), terdapat luka robek pada lambung tembus, masing-masing 5 (lima) cm yang mana luka-luka tersebut akibat persentuhan benda tajam dan tampak pendarahan aktif aurta abdominalis yang mengakibatkan kematian dan berdasarkan Hasil Visum et Repertum nomor 353/049/MR/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit ratu Zalecha tanggal 04 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh dr. SUMIRATI selaku dokter yang memeriksa pada pokoknya menerangkan terdapat tanda kekerasan pada saudara SAMSUL berupa luka tusuk didada sebelah samping kiri panjang 3 (tiga) cm, luka tusuk dibagian perut panjang 2 (dua) cm dan luka robek dilengan sebelah kiri yang mana kesemua luka tersebut akibat persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur "Mengakibatkan luka-luka" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mtp



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 2 dan ke 3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri Para Terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa barang bukti statusnya ditentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan orang lain menderita luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan di persidangan sehingga memperlancar sidang;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa telah berdamai dengan pihak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I JUMANSYAH alias TYSON bin ABIDINSYAH dan Terdakwa II AGUS SAYURI alias AGUS bin H. ANANG MASNYAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum yang menyebabkan luka berat dan kematian”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I JUMANSYAH alias TYSON bin ABIDINSYAH dan Terdakwa II AGUS SAYURI alias AGUS bin H. ANANG MASNYAH dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bentuk LAIS yang terbuat dari besi berwarna putih crom dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna kuning dan gagang/hulu terbuat dari kayu berwarna kecoklatan yang dibagian hulunya ada gantungan tali berwarna putih dengan panjang keseluruhan sekitar 40,5 Cm;
  - 1 (satu) lembar kertas/label yang bertuliskan Orang Tua dan ANGGUR MERAH serta beberapa pecahan kaca warna bening;
  - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam yang ada noda darahnya;
  - 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih yang ada noda darahnya;**Dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, oleh NOOR ISWANDI,S.H. sebagai Hakim Ketua, RISDIANTO,S.H. dan GESANG YOGA MADYASTO,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FATMAWATI,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura, serta dihadiri oleh PINTO ARIBOWO, S.H., Penuntut Umum, Para  
Terdakwa didampingi Penasihat Hukunya.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**RISDIANTO, S.H.**

**NOOR ISWANDI, S.H.**

**GESANG YOGA MADYASTO, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**FATMAWATI, S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17